



JOURNAL OF CONTEMPORARY
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 2 Year 2026 Page 901-908

<https://zia-research.com/index.php/jcgscs>

**Jual Beli dalam Perspektif Islam: Analisis Konsep,
Prinsip, dan Implementasinya dalam Transaksi Kontemporer**

Surya Bakti¹, Hafiz Fadillah², Khanaya Abhita Putri³,

Lukman Afif⁴, Lola Armeita⁵, Muhammad Imam⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email: suryabakti@insan.ac.id¹, hafizfadillah290107@gmail.com², kanayaputri2307@gmail.com³,
lukmanafiif@gmail.com⁴, lolaarmeita@gmail.com⁵, muhammadimam210507@gmail.com⁶

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Ekonomi Syariah
Hukum Muamalah
Jual Beli
Transaksi Digital

ABSTRACT

The development of digital technology has transformed buying and selling practices from conventional to electronic-based transactions. This situation demands a study of the relevance of the concept of buying and selling in Islam to various forms of contemporary transactions. This study aims to analyze the concept of buying and selling in Islam, the pillars and conditions for valid buying and selling, prohibitions in transactions, and its implementation in digital transactions. The study used a qualitative approach with a library research method. Data were obtained from the Qur'an, Hadith, books on Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), scientific books, fatwas of the National Council of Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and relevant journal articles, then analyzed using content analysis techniques. The results show that the concept of buying and selling in Islam remains relevant to be applied in the digital era as long as it meets the pillars and conditions of buying and selling and avoids elements of usury (riba), gharar (gharar), maisir (maysir), and tadlis (tadlis). Various contemporary transactions, such as marketplaces, e-commerce, cash on delivery (COD), dropshipping, affiliate marketing, live shopping, digital products, e-wallets, and QRIS, are essentially permitted as long as they comply with sharia principles and the provisions of the DSN-MUI fatwas. Thus, the principles of buying and selling in Islam remain the guiding principle for realizing a fair, transparent, and welfare-oriented digital trading system.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah praktik jual beli dari transaksi konvensional menjadi transaksi berbasis elektronik. Kondisi ini menuntut adanya kajian mengenai relevansi konsep jual beli dalam Islam terhadap berbagai bentuk transaksi kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep jual beli dalam Islam, rukun dan syarat sah jual beli, larangan dalam transaksi, serta implementasinya pada transaksi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih muamalah, buku ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep jual beli dalam Islam tetap relevan diterapkan pada era digital selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, dan tadlis. Berbagai transaksi kontemporer, seperti *marketplace*, *e-commerce*, COD, *dropshipping*, *affiliate marketing*, *live shopping*, produk digital, *e-wallet*, dan QRIS, pada dasarnya diperbolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, prinsip jual beli dalam Islam tetap menjadi pedoman dalam mewujudkan sistem perdagangan digital yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi yang dikenal dengan istilah *muamalah*. Berbeda dengan aktivitas ibadah yang bersifat *ta'abbudi*, muamalah memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang sesuai kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Salah satu bentuk muamalah yang paling banyak dilakukan adalah jual beli (*al-bai'*), yaitu aktivitas pertukaran barang atau jasa yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam Islam, jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan berdasarkan nilai kejujuran,

keadilan, amanah, serta tanggung jawab. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai rukun, syarat, etika, serta larangan dalam pelaksanaan jual beli agar tercipta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat (Rozalinda, 2017).

Urgensi pengaturan jual beli dalam Islam tercermin dalam firman Allah Swt. pada Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan merupakan sarana yang sah dalam memperoleh harta selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Rasulullah saw. juga memberikan teladan sebagai seorang pedagang yang dikenal memiliki sifat jujur (*ṣidq*), dapat dipercaya (*amanah*), cerdas (*faṭānah*), dan komunikatif (*tabligh*). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun sistem perdagangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan aspek moral dan keadilan sosial (Syafe'i, 2001).

Dalam kajian fikih muamalah, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta melalui akad yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Keabsahan suatu transaksi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, meliputi adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, serta ijab dan kabul. Selain itu, objek yang diperjualbelikan harus halal, jelas keberadaannya, diketahui spesifikasinya, serta terbebas dari unsur gharar, riba, maisir, maupun penipuan (*tadlis*). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek legalitas transaksi, tetapi juga menjamin terciptanya keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang melakukan transaksi (Djuwaini, 2015).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat secara signifikan. Saat ini aktivitas jual beli tidak lagi dilakukan secara tatap muka, tetapi berkembang melalui berbagai platform digital seperti *marketplace*, *e-commerce*, media sosial, hingga aplikasi pembayaran elektronik. Perkembangan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Di sisi lain, transformasi digital juga menghadirkan berbagai persoalan baru dalam perspektif hukum Islam, seperti keabsahan akad elektronik, transaksi *dropshipping*, *pre-order*, *affiliate marketing*, pembayaran digital, serta sistem *buy now pay later* (BNPL). Berbagai bentuk transaksi tersebut memerlukan kajian yang komprehensif agar implementasinya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Arifin et al., 2024).

Pada dasarnya Islam memberikan ruang yang luas terhadap perkembangan aktivitas muamalah. Kaidah fikih menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah tersebut menjadi dasar bahwa inovasi dalam sistem perdagangan dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap hukum Islam, tetapi sebagai tantangan untuk menghadirkan formulasi hukum yang adaptif tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan tanggung jawab (Rozalinda, 2017).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas konsep jual beli dalam perspektif Islam dari berbagai sudut pandang. Sebagian penelitian mengkaji dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, sementara penelitian lainnya membahas implementasi akad tertentu dalam ekonomi syariah maupun keabsahan transaksi elektronik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem jual beli dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat dan tetap relevan diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi ekonomi modern (Syahra et al., 2024). Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pembahasan normatif atau hanya mengkaji satu jenis transaksi tertentu sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara konsep fikih muamalah klasik dengan praktik jual beli kontemporer.

Berdasarkan telaah berbagai literatur, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Pertama, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan konsep jual beli menurut fikih klasik dengan praktik perdagangan digital yang berkembang saat ini. Kedua, sebagian penelitian hanya membahas aspek hukum tanpa mengaitkannya dengan implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam. Ketiga, belum banyak penelitian kepustakaan yang menyajikan sintesis komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan implementasi jual beli dalam perspektif Islam dengan memanfaatkan berbagai sumber primer dan sekunder secara sistematis. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai jual beli dalam perspektif Islam masih memiliki ruang pengembangan yang cukup luas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang memiliki dimensi hukum, sosial, moral, dan spiritual. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan

yang signifikan terhadap praktik perdagangan sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan prinsip jual beli dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep jual beli dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta implementasinya dalam berbagai bentuk transaksi kontemporer melalui pendekatan penelitian kepustakaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konsep jual beli dalam perspektif Islam melalui analisis berbagai sumber kepustakaan tanpa melakukan penelitian lapangan. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam melalui analisis deskriptif, sedangkan Zed (2018) menjelaskan bahwa *library research* merupakan penelitian yang menjadikan berbagai literatur sebagai sumber utama dalam memperoleh dan menganalisis data.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fikih muamalah yang membahas konsep dan hukum jual beli. Adapun data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal, prosiding, fatwa, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kebaruan referensi agar data yang digunakan memiliki validitas ilmiah (Moleong, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep, prinsip, dan implementasi jual beli dalam Islam. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu teknik untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber secara sistematis (Krippendorff, 2018). Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih muamalah, buku akademik, dan artikel jurnal ilmiah. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan menghasilkan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Jual Beli dalam Islam

Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara bahasa, *al-bai'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau pertukaran harta dengan harta. Dalam terminologi fikih, para ulama mendefinisikan jual beli sebagai akad pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak untuk memindahkan hak kepemilikan sesuai dengan ketentuan syariat (Az-Zuhaili, 2011). Definisi tersebut menunjukkan bahwa jual beli tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai akad yang memiliki konsekuensi hukum sehingga harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Senada dengan itu, Syafe'i (2001) menjelaskan bahwa jual beli merupakan akad pertukaran barang atau manfaat yang dilakukan secara sah untuk memperoleh kepemilikan suatu barang melalui cara yang dibenarkan syariat.

Dasar hukum jual beli dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menegaskan kebolehan melakukan transaksi jual beli sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Ayat ini menjadi landasan utama bahwa aktivitas perdagangan merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti riba, gharar, maisir, maupun penipuan (Al-Jaziri, 2003). Selain itu, Surah An-Nisa ayat 29 juga menegaskan bahwa transaksi harta hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka (*an tarādin minkum*), sehingga setiap bentuk paksaan maupun kecurangan bertentangan dengan prinsip syariat.

Landasan hukum jual beli juga dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Penjual dan pembeli mempunyai hak memilih (melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama keduanya belum berpisah.*" Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak penjual maupun pembeli

melalui prinsip *kehiyar* sebagai bentuk keadilan dalam transaksi (Al-Bukhari, 2002). Selain itu, Rasulullah saw. juga dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah sehingga menjadi teladan dalam menerapkan etika bisnis Islam yang mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab.

Keabsahan jual beli juga didasarkan pada ijma' ulama. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang sangat dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga keberadaannya diakui dan dilindungi dalam hukum Islam (Ibnu Qudamah, 1997). Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang memenuhi ketentuan syariat dipandang sah, sedangkan transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, penipuan, maupun kezaliman dinyatakan batal atau dilarang.

Tujuan utama jual beli dalam Islam bukan hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi individu dan masyarakat. Aktivitas perdagangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara halal, menciptakan pemerataan distribusi harta, memperkuat kerja sama antarsesama, serta menghindarkan manusia dari praktik eksploitasi dan ketidakadilan. Rozalinda (2017) menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan (*ḥalāl*) melalui aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, keuntungan dalam jual beli tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari keberkahan dan manfaat yang dihasilkan bagi seluruh pihak.

Dalam kajian fikih muamalah, jual beli menempati posisi yang sangat penting karena merupakan akad yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan mengenai jual beli menjadi salah satu bagian utama dalam fikih muamalah karena berkaitan langsung dengan hubungan antarmanusia dalam bidang ekonomi. Oleh sebab itu, para ulama memberikan perhatian yang besar terhadap pengaturan rukun, syarat, hak, kewajiban, serta etika dalam jual beli agar tercipta transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*).

Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Dalam fikih muamalah, keabsahan suatu transaksi jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Rukun merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad, sedangkan syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut memiliki kekuatan hukum. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka akad dapat dinilai batal (*bāṭil*) atau rusak (*fāsiḍ*) sesuai dengan pendapat para ulama (Az-Zuhaili, 2011).

Rukun jual beli terdiri atas penjual (*al-bā'i*), pembeli (*al-musyṭarī*), objek jual beli (*al-ma'qūd 'alaih*), harga (*tsaman*), serta ijab dan kabul (*ṣiḡḥat al-'aqd*). Penjual dan pembeli merupakan subjek hukum yang melakukan akad secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Keduanya harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum (*ahlīyyah al-adā'*). Objek jual beli harus berupa barang atau manfaat yang halal, memiliki nilai ekonomis, dapat diserahkan, serta diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Harga juga harus ditentukan secara pasti pada saat akad agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Adapun ijab dan kabul merupakan pernyataan saling setuju antara penjual dan pembeli yang menjadi bukti terjadinya perpindahan hak kepemilikan secara sah (Al-Jaziri, 2003; Syafe'i, 2001).

Seiring perkembangan teknologi, bentuk ijab dan kabul tidak lagi terbatas pada ucapan secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui media elektronik, tulisan, maupun persetujuan digital selama menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar muamalah yang memberikan kemudahan selama substansi akad tetap memenuhi ketentuan syariat. Penelitian Arifin, Luayyin, dan Pertiwi (2024) menunjukkan bahwa transaksi digital tetap dinilai sah apabila memenuhi unsur kerelaan para pihak, kejelasan objek, harga, serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat.

Islam juga menetapkan beberapa syarat agar jual beli dinyatakan sah. Pertama, para pihak yang berakad harus berakal sehingga mampu memahami konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan. Kedua, menurut mayoritas ulama, pelaku akad telah baligh atau sekurang-kurangnya memiliki kemampuan membedakan yang baik dan buruk (*mumayyir*) serta memperoleh izin dari walinya apabila belum sempurna kecakapan hukumnya (Ibnu Qudamah, 1997).

Ketiga, barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal menurut syariat. Barang yang diharamkan, seperti minuman keras, bangkai, babi, maupun barang yang penggunaannya bertentangan dengan syariat, tidak sah dijadikan objek jual beli. Keempat, barang tersebut harus

merupakan milik penjual atau penjual memiliki hak dan kewenangan untuk menjualnya. Rasulullah saw. melarang seseorang menjual barang yang belum dimiliki karena berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakjelasan hak kepemilikan (Az-Zuhaili, 2011).

Kelima, objek jual beli harus diketahui secara jelas spesifikasi, jumlah, kualitas, dan kondisinya sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Keenam, harga harus disepakati secara pasti oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung. Kejelasan objek dan harga merupakan bentuk transparansi yang menjadi prinsip utama dalam transaksi Islam (Rozalinda, 2017).

Transaksi jual beli tidak boleh mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Larangan *gharar* bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, transaksi juga harus terbebas dari unsur riba yang memberikan tambahan secara batil serta bertentangan dengan ketentuan syariat sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275. Islam juga melarang adanya unsur penipuan (*tadlis*), yaitu tindakan menyembunyikan cacat barang, memberikan informasi yang tidak benar, atau melakukan manipulasi terhadap kualitas maupun harga barang. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah yang menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam (Djuwaini, 2015).

Larangan dalam Jual Beli Islam

Islam menghalalkan aktivitas jual beli sebagai salah satu bentuk muamalah yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, kebolehan tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat agar transaksi berlangsung secara adil, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, maupun eksploitasi. Larangan tersebut meliputi riba, *gharar*, maisir, *tadlis*, ikhtikar, najasy, *bai' al-'inah*, *talaqqi rukban*, dan penimbunan barang (Az-Zuhaili, 2011).

Larangan yang paling tegas dalam jual beli adalah riba, yaitu pengambilan tambahan secara batil dalam suatu transaksi. Allah Swt. berfirman:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam membedakan secara jelas antara keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan yang sah dengan keuntungan yang berasal dari praktik riba. Larangan riba bertujuan menciptakan keadilan ekonomi serta mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pihak yang lemah (Rozalinda, 2017).

Selain riba, Islam juga melarang maisir atau segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi. Allah Swt. berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, berjudi (maisir), berbala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi yang bergantung pada unsur untung-untungan tanpa adanya usaha atau pertukaran yang sah bertentangan dengan prinsip syariat (Djuwaini, 2015).

Selain kedua larangan tersebut, Islam juga melarang *gharar*, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan terhadap objek, harga, atau waktu penyerahan barang. Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung *gharar* karena berpotensi menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak (HR. Muslim). Islam juga melarang *tadlis*, yaitu menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak benar kepada pembeli. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kejujuran yang menjadi dasar etika bisnis Islam. Rasulullah saw. bersabda, *"Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami"* (HR. Muslim) (Syafe'i, 2001).

Selanjutnya, Islam melarang ikhtikar (penimbunan barang untuk menaikkan harga), najasy (rekayasa penawaran atau manipulasi harga), *bai' al-'inah* (jual beli yang menjadi sarana memperoleh keuntungan ribawi), serta *talaqqi rukban*, yaitu menghadang pedagang sebelum memasuki pasar untuk membeli barang mereka dengan harga yang tidak wajar. Praktik-praktik tersebut dilarang karena mengandung unsur eksploitasi, ketidakadilan, dan merusak mekanisme pasar yang sehat (Al-Jaziri, 2003). Penimbunan barang kebutuhan pokok juga dilarang karena dapat menimbulkan kelangkaan dan merugikan masyarakat luas.

Implementasi Jual Beli Islam dalam Transaksi Kontemporer

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai model transaksi yang mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan. Kehadiran *marketplace*, *e-commerce*, pembayaran digital, hingga model bisnis berbasis media sosial menunjukkan bahwa praktik jual beli terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Dalam perspektif Islam, perkembangan tersebut pada dasarnya diperbolehkan karena hukum asal muamalah adalah boleh (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*) selama memenuhi rukun, syarat, serta prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, maupun fatwa ulama (Az-Zuhaili, 2011).

Berikut beberapa hukum transaksi Kontemporer

1. Marketplace

Salah satu bentuk transaksi yang berkembang pesat adalah marketplace, seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Pada platform ini, penjual dan pembeli melakukan transaksi melalui media elektronik tanpa bertemu secara langsung. Dari perspektif fikih muamalah, transaksi tersebut tetap dinilai sah apabila memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang jelas, harga yang disepakati, serta ijab dan kabul yang diwujudkan melalui persetujuan digital. Selain itu, barang yang diperdagangkan harus halal, dimiliki atau dikuasai oleh penjual, serta bebas dari unsur gharar, riba, dan penipuan. Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menegaskan bahwa transaksi elektronik diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan para pihak (DSN-MUI, 2021).

2. e-commerce dan jual beli online

Praktik e-commerce dan jual beli online pada dasarnya merupakan pengembangan dari akad jual beli konvensional yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media transaksi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011), perubahan media transaksi tidak memengaruhi keabsahan akad selama substansi akad tetap memenuhi ketentuan syariat. Oleh karena itu, informasi mengenai spesifikasi barang, harga, biaya pengiriman, serta mekanisme pengembalian barang harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan gharar. Penelitian Arifin, Luayyin, dan Pertiwi (2024) juga menunjukkan bahwa transparansi informasi menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan transaksi digital menurut hukum Islam.

3. Cash on Delivery (COD)

Model pembayaran Cash on Delivery (COD) juga sejalan dengan prinsip syariah karena pembayaran dilakukan ketika barang diterima oleh pembeli. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memastikan kesesuaian barang sebelum menyelesaikan pembayaran sehingga mengurangi potensi gharar maupun sengketa. Namun, transaksi COD tetap harus dilandasi sikap amanah dari penjual dan itikad baik dari pembeli agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

4. Dropshipping

Praktik dropshipping menjadi salah satu bentuk transaksi yang banyak diperdebatkan oleh ulama kontemporer. Sebagian ulama membolehkan sistem ini apabila penjual bertindak sebagai wakil (*wakalah*) atau perantara yang memperoleh izin dari pemilik barang. Sebaliknya, dropshipping tidak diperbolehkan apabila penjual menjual barang yang belum dimiliki atau belum berada dalam penguasaannya tanpa adanya akad yang sah. Oleh karena itu, kejelasan hubungan hukum antara pemasok, penjual, dan pembeli menjadi syarat utama agar transaksi terhindar dari unsur gharar dan penipuan (Rozalinda, 2017).

5. affiliate marketing

Perkembangan ekonomi digital juga melahirkan sistem affiliate marketing, yaitu pemberian komisi kepada seseorang karena berhasil mempromosikan suatu produk. Dalam perspektif fikih muamalah, mekanisme ini dapat dikategorikan sebagai akad *ju'alah* atau *simsarah* (perantara) sehingga diperbolehkan selama objek yang dipromosikan halal, komisi disepakati secara jelas, serta tidak mengandung unsur manipulasi informasi maupun promosi yang menyesatkan (Djuwaini, 2015).

6. live shopping

Praktik live shopping yang berkembang melalui media sosial maupun marketplace juga diperbolehkan karena pada hakikatnya merupakan sarana promosi dan komunikasi antara penjual dengan pembeli. Agar sesuai dengan prinsip syariah, penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara

jujur, tidak memberikan informasi yang menyesatkan, serta tidak melakukan praktik najasy atau manipulasi permintaan pasar. Kejujuran dan keterbukaan informasi merupakan implementasi nilai amanah yang menjadi fondasi etika bisnis Islam (Syafe'i, 2001).

7. produk digital

Transaksi produk digital, seperti perangkat lunak, buku elektronik (*e-book*), desain grafis, kursus daring, maupun lisensi digital, juga dapat menjadi objek jual beli menurut fikih muamalah selama memiliki manfaat yang jelas, dapat diserahkan, serta tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Objek transaksi dalam Islam tidak terbatas pada barang berwujud, tetapi juga dapat berupa manfaat (*manfa'ah*) yang bernilai ekonomis dan dibenarkan oleh syariat (Az-Zuhaili, 2011).

8. e-wallet dan QRIS

Dalam sistem pembayaran modern, penggunaan e-wallet dan QRIS merupakan inovasi teknologi yang berfungsi sebagai alat pembayaran, bukan sebagai objek akad jual beli. Oleh karena itu, penggunaannya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah memberikan pedoman bahwa penyelenggaraan uang elektronik harus menjamin keamanan dana, transparansi, serta menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, penggunaan dompet digital dan QRIS pada transaksi syariah diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Analisis Konsep Jual Beli Islam dalam Menghadapi Perkembangan Transaksi Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menjadi transaksi berbasis elektronik. Meskipun demikian, konsep dasar jual beli dalam Islam tetap memiliki relevansi yang kuat karena prinsip-prinsip syariah bersifat universal dan fleksibel. Rukun jual beli yang meliputi penjual, pembeli, objek transaksi, harga, serta ijab kabul masih dapat diterapkan dalam transaksi digital, hanya media pelaksanaannya yang mengalami perubahan. Ijab dan kabul yang dahulu dilakukan secara lisan kini dapat diwujudkan melalui persetujuan elektronik (*electronic consent*), sedangkan proses pembayaran dan penyerahan barang dapat dilakukan melalui sistem digital selama memenuhi prinsip kerelaan (*an tarad'in*), kejelasan objek, dan kepastian hak para pihak (Az-Zuhaili, 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak mengubah substansi akad, melainkan hanya mengubah mekanisme pelaksanaannya.

Fleksibilitas hukum Islam memberikan peluang yang besar bagi pengembangan fikih muamalah dalam menjawab dinamika ekonomi digital. Kaidah fikih *al-aṣlu fil mu'āmalāt al-iḥāḥ* (hukum asal muamalah adalah boleh) menjadi landasan bahwa setiap bentuk transaksi baru dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, berbagai inovasi seperti *marketplace*, *e-commerce*, dompet digital (*e-wallet*), QRIS, hingga perdagangan produk digital dapat diakomodasi dalam fikih muamalah melalui pengembangan ijtihad kontemporer. Menurut Rozalinda (2017), perkembangan ekonomi modern memerlukan formulasi hukum yang adaptif sehingga nilai-nilai syariah tetap dapat diterapkan tanpa menghambat inovasi ekonomi.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan berbagai tantangan terhadap penerapan hukum Islam. Kompleksitas transaksi elektronik sering kali memunculkan persoalan mengenai kejelasan objek akad, kepemilikan barang, perlindungan konsumen, keamanan data, hingga penggunaan sistem pembayaran yang berpotensi mengandung unsur riba atau gharar. Praktik *dropshipping*, *affiliate marketing*, *live shopping*, maupun sistem *buy now pay later* (BNPL) menjadi contoh transaksi yang memerlukan kajian fikih lebih lanjut karena tidak seluruh mekanismenya telah dikenal dalam literatur klasik. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi syariah melalui fatwa dan ijtihad ulama agar perkembangan teknologi tetap berjalan selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Djuwaini, 2015).

Dalam konteks tersebut, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer. Sebagian ulama membolehkan transaksi digital selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta terbebas dari unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan tadlis. Pendapat ini didasarkan pada kaidah bahwa perubahan sarana transaksi tidak mengubah hukum selama substansi akad tetap sesuai dengan syariat. Sebaliknya, sebagian ulama memberikan batasan yang lebih ketat terhadap beberapa model transaksi, seperti *dropshipping* tanpa kepemilikan barang atau sistem pembayaran berbunga, karena dinilai berpotensi mengandung ketidakjelasan dan unsur riba. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa fikih muamalah bersifat

dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan sosial serta perkembangan teknologi dengan tetap berpegang pada tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syari'ah*) (Al-Qaradawi, 1997).

Hasil sintesis berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mayoritas peneliti sepakat bahwa transaksi digital pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian Arifin, Luayyin, dan Pertiwi (2024) menyimpulkan bahwa keabsahan transaksi elektronik ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, kejelasan objek, serta tidak adanya unsur yang dilarang dalam syariat. Demikian pula penelitian Syahra et al. (2024) menegaskan bahwa konsep jual beli dalam fikih muamalah tetap relevan diterapkan pada perkembangan ekonomi digital melalui penyesuaian mekanisme akad tanpa mengubah substansi hukumnya. Berdasarkan hasil sintesis tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi tidak menggeser prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam, tetapi justru menuntut penguatan ijtihad kontemporer agar hukum Islam mampu memberikan solusi terhadap berbagai bentuk transaksi baru.

SIMPULAN

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Keabsahan transaksi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual, pembeli, objek, harga, serta ijab kabul, disertai dengan pemenuhan prinsip-prinsip syariah, yaitu kejujuran, keadilan, kerelaan, dan keterbukaan. Sebaliknya, Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maisir, tadbis, ikhtikar, najasy, *bai' al-'inah*, dan *talaqqi rukban* karena bertentangan dengan nilai kemaslahatan dan keadilan.

Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi kontemporer, seperti *marketplace*, *e-commerce*, jual beli daring, *Cash on Delivery* (COD), *dropshipping*, *affiliate marketing*, *live shopping*, produk digital, *e-wallet*, dan QRIS. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, menerapkan prinsip-prinsip syariah, serta sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, konsep jual beli dalam Islam tetap relevan diterapkan pada era digital karena mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat, sehingga dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

REFERENSI

- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar Ibn Kathir.
- Al-Jaziri, A. R. (2003). *Al-Fiqh 'alā al-Madhāb al-Arba'ah* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arifin, M., Luayyin, R. H., & Pertiwi, F. A. (2024). *Analisis keabsahan jual beli perspektif ekonomi Islam dan KUH Perdata*. <https://doi.org/10.46773/jsc.v3i1.805>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar fiqh muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 4). Dar 'Alam al-Kutub.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Rozalinda. (2017). *Fikih ekonomi syariah*. Rajawali Pers.
- Salwa, N., & Luthfi, A. (2025). *Jual beli dalam perspektif Islam*. <https://doi.org/10.54459/almizan.v8i1.997>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (5th ed.). Alfabeta.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh muamalah*. CV Pustaka Setia.
- Syahra, N. A., et al. (2024). *Konsep jual beli dalam perspektif fiqh muamalah dan implikasinya terhadap ekonomi syariah*. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.